

## **PUTUSAN**

Nomor : 47/Pdt.G/2010/MS-ACEH.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**PEMBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat, sekarang Pembanding ; -

#### **MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 51/Pdt.G/2009/MSy-Mrd. tanggal 14 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1431 H. yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( **PEMBANDING** ) terhadap Penggugat ( **TERBANDING** );
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua , Kabupaten Pidie Jaya dan PPN Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ; -
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 321.000,-( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu bahwa Pembanding pada tanggal 05 Pebruari 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 51/Pdt.G/2009/MSy-Mrd. tanggal 14 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1431 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Pebruari 2010 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 04 Maret 2010 dan kontra memori banding terbanding tanggal 09 Maret 2010 ;

Memperhatikan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) Pembanding tanggal 18 Maret 2010 dan Terbanding tanggal 15 Maret 2010, masing-masing untuk datang membaca/memeriksa berkas perkara;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu sudah tepat dan benar sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujuinya serta mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, akan tetapi Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menambah pertimbangan sebagai berikut : -
- Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi miistaqan ghalidhan, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak ; -
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah yakin bahwa perkawinan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah terpecah pula, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk kedua belah pihak ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 51/Pdt.G/2009/Msy-Mrd tanggal 14 Januari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1431 H dapat dikuatkan ; -
- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Tergugat/ Pembanding;
- Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 51/Pdt.G/2009/MSy-Mrd. tanggal 14 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1431 H ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1431 H. oleh kami Drs. Abbas Fauzi, SH, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. H. Marzuki Yoesoef, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Hasanuddin Abbas sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

### **HAKIM ANGGOTA**

**dto**

**DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN  
SH**

**dto**

**DRS. H. MARZUKI YOESOEUF, SH**

### **KETUA MAJELIS**

**dto**

**DRS. ABBAS FAUZI,**

### **PANITERA PENGGANTI**

**dto**

**DRS. HASANUDDIN ABBAS**

**Rincian Biaya Perkara ;**

1. Biaya Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi... ..	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges .....	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses.....	<u>Rp 134.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp. 150.000,

Seratus lima puluh ribu rupiah

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 08 Jnui 2010  
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

DRS. H. SYAMSIKAR